Program RTLH Tahap Pertama Hampir 100 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Terus Lakukan Evaluasi dan



Sumber gambar: https://lenterakalimantan.net/wp-content/uploads/ 2024/08/IMG_20240817_123934.jpg

Progres penanganan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap pertama yang tersebar di kabupaten kota sudah hampir 100 persen. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terus lakukan Peninjauan dan Evaluasi program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) Korban Bencana dan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh dibeberapa kabupaten.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy mengatakan, pelaksanaan RTLH untuk ditahap satu semua sudah hampir mendekati 100 persen progres fisik dilapangan dan telah dilakukan monitoring beberapa kabupaten diantaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar apakah penyaluran RTLH tersebut tepat sasaran.

"Monitoring tersebut kami lakukan untuk melihat apakah program selama ini kita programkan itu apakah sudah tepat sasaran baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dari penerima manfaat tersebut," kata Mursyidah di Banjarbaru, Jumat (16/8/2024).

Ia menuturkan, untuk tahap pertama penanganan peningkatan RTLH kawasan kumuh itu ada 45 unit tersebar di 10 kabupaten/kota. Sedangkan untuk RTLH bencana ada sekitar 325 unit.

"Nanti di tahap kedua mudah-mudahan APBD perubahan disetujui dan kita akan langsung pelaksanaan ditahap 2 baik itu peningkatan kualitas RTLH kawasan kumuh maupun untuk rehabilitasi RTLH korban bencana," ucapnya.

Ia berharap, masyarakat penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat bermanfaat dan rumah tidak layak huni di Kalsel dapat berkurang.

"Semoga dengan adanya program ini masyarakat akan dapat hidup lebih layak baik dari segi kesehatan maupun dari segi hunian," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya rumah layak bagi masyarakat akan berpengaruh dalam kesehatan, karena dengan rumah yang layak membuat sirkulasi udara yang sesuai, pencahayaan mencukupi dan penghawaan alami.

"Semoga masyarakat yang mendapat bantuan RTLH dapat memelihara rumahnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah bagi masyarakat," kata Mursyidah.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penanganan tahap pertama Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan hampir rampung. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Kalimantan Selatan intensif melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap program Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH Korban Bencana dan Peningkatan Kualitas RTLH (PK-RTLH) di kawasan kumuh.

Kepala DPRKP Provinsi Kalimantan Selatan Mursyidah Aminy menyatakan progres fisik dari pelaksanaan tahap pertama program RTLH hampir mencapai 100%. "Kami telah melakukan monitoring di beberapa kabupaten, seperti Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Banjar untuk memastikan bahwa program ini telah disalurkan dengan tepat sasaran," ujarnya yang dikutip, Senin (19/8/2024). Program ini, menurut Mursyidah, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memperbaiki kondisi hunian yang tidak layak. Tahap pertama ini mencakup 45 unit RTLH di kawasan kumuh yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta 325 unit RTLH untuk korban bencana.

Melangkah ke tahap kedua, Mursyidah berharap agar APBD perubahan dapat disetujui sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan kualitas RTLH dapat segera dilanjutkan. "Nanti di tahap kedua mudah-mudahan APBD perubahan disetujui dan kita akan langsung pelaksanaan di tahap II baik itu peningkatan kualitas RTLH kawasan kumuh maupun untuk rehabilitasi RTLH korban bencana," tambahnya. Mursyidah menekankan dengan adanya rumah yang layak, masyarakat akan memiliki tempat tinggal yang mendukung kesehatan, dengan sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, serta penghawaan alami yang memadai. Bantuan ini diharapkan benar-benar membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

Sumber Berita

 https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/16/program-rtlh-tahap-pertama-hampir-100-persen-disperkim-kalsel-terus-lakukan-evaluasi-dan-peninjauan/, Program RTLH Tahap Pertama Hampir 100 persen, Disperkim Kalsel Terus Lakukan Evaluasi dan Peninjauan, (16/08/2024). 2. https://kalimantan.bisnis.com/read/20240819/407/1792191/rehabilitasi-rumah-tak-layak-huni-di-kalsel-begini-perkembangannya, Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni di Kalsel, Begini Perkembangannya, (19/08/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan:

- 1) Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
- 2) Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
- 3) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
- 4) Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
- 5) Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
 - e. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).
- 6) Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
- 7) Pembentukan kelompok difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- 8) Kelompok beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- 9) Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.